

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN PEROLEHAN HAK ASUH ANAK SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN**

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, terkadang terjadi berbagai masalah yang menyebabkan cita-cita suci Perkawinan tersebut gagal terwujud yang kemudian menyebabkan perkawinan putus. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya hak asuh anak. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh anak ketika perkawinan putus karena perceraian. Berbeda dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis akan membahas dua permasalahan yaitu Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh anak apabila perkawinan putus karena perceraian dan Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Hakim atas Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana hukum yang berlaku secara efektif di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa yang dijadikan pertimbangan utama bagi Hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perkawinan putus karena perceraian adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun perkawinan orangtuanya putus. Pelaksanaan Putusan mengenai hak asuh ini dilakukan secara sukarela dan merupakan jenis Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Namun, di dalam praktik, sering terjadi masalah karena objek dari eksekusi ini bukanlah barang melainkan manusia, yang mempunyai kehendaknya sendiri.

Kata Kunci : Hak Asuh, Perwalian, *Hadhonah*.